



Rekonsiliasi Konflik Sosial Pasca Putusan Mahkamah Agung Cabut Izin Tambang

(Studi Izin Tambang Batu Gamping di Kampung Lengko Lolok Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur)

Fransiskus Alfendi Ance^{1*}, Yohanes Jimmy Nami², Diana S. A. N Tabun³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Penulis Korespondensi: engkiance@gmail.com

Abstract. *Social conflicts arising from differences in interests and perspectives over natural resource management frequently leave long-term social consequences despite formal legal settlements. This study examines the dynamics of social relations in Lengko Lolok Village following the Supreme Court's decision to revoke the limestone mining permit granted to PT Istindo Mitra Manggarai. A qualitative approach with a case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and analyzed using John Paul Lederach's conflict transformation theory, which emphasizes the transformation of relationships, interaction patterns, power structures, and perceptions. The findings indicate that the mining policy generated both vertical conflicts between the government and local communities and horizontal conflicts within the community itself. Although the Supreme Court annulled the mining permit, legal resolution did not automatically restore social cohesion. Instead, reconciliation emerged through customary mechanisms and community-driven initiatives based on mutual dependence and shared cultural values. Nevertheless, the transformation process remains incomplete because distrust, political polarization, and avoidance of discussions regarding the root causes of the conflict continue to persist. Consequently, post-conflict conditions in Lengko Lolok reflect partial conflict transformation rather than comprehensive reconciliation, leaving the potential for latent conflict if sustained social reconciliation efforts are not strengthened.*

Keywords: *Conflict Transformation; Latent Conflict; Reconciliation; Social Conflict; Social Relations.*

Abstrak. Konflik sosial yang dipicu oleh perbedaan kepentingan dan perspektif dalam pengelolaan sumber daya alam sering kali menyisakan dampak sosial yang berlanjut meskipun sengketa telah diselesaikan melalui mekanisme hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika relasi sosial masyarakat Kampung Lengko Lolok setelah Mahkamah Agung membatalkan izin tambang batu gamping PT Istindo Mitra Manggarai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori transformasi konflik John Paul Lederach yang mencakup transformasi hubungan, pola interaksi, struktur kekuasaan, dan persepsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pertambangan memicu konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat serta konflik horizontal di tingkat komunitas. Meskipun pencabutan izin tambang mengakhiri sengketa secara yuridis, pemulihan hubungan sosial berlangsung melalui mekanisme adat dan inisiatif masyarakat berdasarkan nilai kebersamaan. Namun, proses rekonsiliasi belum berlangsung secara utuh karena masih ditemukan ketidakpercayaan, polarisasi politik lokal, serta kecenderungan masyarakat menghindari pembahasan mengenai akar konflik. Oleh karena itu, transformasi konflik yang terjadi lebih mencerminkan rekonsiliasi parsial dibandingkan rekonsiliasi yang menyeluruh sehingga masih menyisakan potensi konflik laten pada masa mendatang.

Kata Kunci: Konflik Laten; Konflik Sosial; Rekonsiliasi; Relasi Sosial; Transformasi Konflik.

1. LATAR BELAKANG

Konflik pengelolaan sumber daya alam merupakan isu yang terus berkembang dalam kajian ilmu politik karena melibatkan hubungan antara negara, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pemanfaatan sumber daya yang bernilai ekonomi. Konflik semacam ini tidak hanya berkaitan dengan distribusi manfaat ekonomi, tetapi juga menyangkut relasi kekuasaan, legitimasi kebijakan, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan hak-hak masyarakat lokal (Peluso & Watts, 2001; Bebbington et al., 2008). Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas tersebut ialah konflik pemberian izin tambang batu gamping di Kampung Lengko

Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur. Konflik bermula ketika Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mendorong investasi industri semen dengan menetapkan wilayah Lengko Lolok sebagai lokasi penyedia bahan baku melalui pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Istindo Mitra Manggarai berdasarkan Keputusan Nomor 540.10/119/DPMPTSP/2019, yang kemudian dilanjutkan dengan penerbitan izin lingkungan dan IUP Operasi Produksi pada tahun 2020.

Kebijakan tersebut memunculkan respons yang berbeda di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat menerima rencana pertambangan karena menganggap investasi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan melalui kompensasi lahan dan peluang ekonomi. Sebaliknya, kelompok masyarakat adat menolak kebijakan tersebut karena menilai manfaat ekonomi yang ditawarkan tidak sebanding dengan potensi kerusakan lingkungan, hilangnya ruang hidup, serta pengalaman buruk akibat aktivitas pertambangan mangan yang pernah berlangsung di wilayah yang sama. Perbedaan kepentingan tersebut berkembang menjadi polarisasi sosial yang melibatkan masyarakat, pemerintah, perusahaan, lembaga keagamaan, serta organisasi masyarakat sipil. Data di Dusun Tana Neni menunjukkan bahwa dari 150 kepala keluarga terdapat 141 keluarga yang menerima program pertambangan, sedangkan sembilan keluarga tetap mempertahankan penolakan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa konflik sumber daya alam tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman historis, identitas sosial, dan nilai budaya masyarakat.

Perbedaan kepentingan tersebut kemudian berkembang menjadi sengketa hukum. Masyarakat yang menolak pertambangan mengajukan gugatan terhadap izin lingkungan dan izin operasi produksi hingga akhirnya Mahkamah Agung membatalkan kedua izin tersebut melalui putusan kasasi. Putusan tersebut mengakhiri legalitas operasional perusahaan dan menjadi kemenangan hukum bagi kelompok penolak tambang. Akan tetapi, penyelesaian melalui mekanisme peradilan tidak serta-merta menghilangkan dampak sosial yang telah terbentuk selama konflik berlangsung. Polarisasi antara kelompok pendukung dan penolak tetap bertahan sehingga memunculkan ketidakpercayaan, melemahnya solidaritas sosial, serta fragmentasi hubungan antarwarga. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik secara yuridis belum tentu mampu menyelesaikan persoalan sosial yang muncul sebagai konsekuensi dari konflik berkepanjangan (Fisher et al., 2000).

Kondisi tersebut menjadikan rekonsiliasi sosial sebagai kebutuhan penting dalam proses pemulihan masyarakat pascakonflik. Menurut Lederach (1997), rekonsiliasi merupakan proses membangun kembali hubungan sosial melalui pertemuan antara truth, justice, mercy,

dan peace, sehingga perdamaian tidak berhenti pada penghentian konflik, tetapi juga menghasilkan hubungan yang lebih adil dan berkelanjutan. Perspektif tersebut diperkuat melalui teori transformasi konflik yang menempatkan konflik sebagai proses sosial yang perlu ditransformasikan melalui perubahan hubungan, pola interaksi, persepsi, dan struktur sosial, bukan sekadar diselesaikan secara formal (Lederach, 2003). Pendekatan ini relevan dengan situasi di Lengko Lolok karena konflik telah memengaruhi kehidupan masyarakat hingga menyentuh relasi kekeluargaan, struktur adat, aktivitas keagamaan, serta interaksi sosial sehari-hari.

Dalam perspektif ilmu politik, konflik pengelolaan sumber daya alam merupakan konflik politik karena melibatkan perebutan legitimasi kebijakan, distribusi kekuasaan, dan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan publik (Peluso & Watts, 2001). Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian konflik tidak hanya diukur dari adanya putusan pengadilan, tetapi juga dari kemampuan membangun kembali kepercayaan masyarakat, memperkuat kohesi sosial, dan menciptakan stabilitas politik lokal. Kegagalan membangun rekonsiliasi berpotensi mempertahankan konflik laten yang sewaktu-waktu dapat dimobilisasi kembali dalam berbagai kontestasi politik maupun kebijakan pembangunan di tingkat lokal.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas konflik Lengko Lolok dari aspek hukum pertambangan, perizinan, lingkungan, maupun gerakan penolakan masyarakat. Sementara itu, kajian yang secara khusus mengkaji rekonsiliasi sosial setelah pencabutan izin tambang oleh Mahkamah Agung masih relatif terbatas. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif transformasi konflik John Paul Lederach untuk menganalisis bagaimana perubahan relasi sosial, persepsi, dan interaksi masyarakat pascakonflik berlangsung setelah berakhirnya sengketa secara hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian politik lokal, resolusi konflik sumber daya alam, serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan rekonsiliasi pada konflik serupa di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Konflik pengelolaan sumber daya alam telah menjadi perhatian dalam kajian ilmu politik karena melibatkan relasi antara negara, masyarakat, dan sektor swasta dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konflik pertambangan umumnya dipicu oleh perbedaan kepentingan, lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, serta ketimpangan relasi kekuasaan. Suharko (2016) menemukan bahwa konflik pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati berkembang melalui

dinamika yang kompleks dan penyelesaiannya melibatkan mekanisme hukum serta intervensi pemerintah pusat. Temuan serupa dikemukakan oleh Gili, Noak, dan Bandyah (2016) yang menjelaskan bahwa gerakan penolakan tambang mangan di Manggarai Timur muncul sebagai respons terhadap penerbitan izin eksplorasi tanpa komunikasi yang memadai dengan masyarakat.

Kajian lain juga memperlihatkan bahwa konflik pertambangan tidak hanya menghasilkan sengketa antara masyarakat dan pemerintah, tetapi juga memunculkan polarisasi sosial di tingkat lokal. Penelitian Dimas, Idris, dan Fitriyah (2014) menunjukkan bahwa konflik lahan pertambangan berlangsung karena persoalan ganti rugi dan lemahnya penyelesaian hukum. Sementara itu, Suhanto dan Martini (2024) mengungkapkan bahwa konflik tambang di Desa Wadas dipengaruhi oleh minimnya pelibatan masyarakat, tindakan represif aparat, serta munculnya dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Pada konteks Manggarai Timur, Rejeki, Apriani, dan Noak (2022) menjelaskan bahwa penolakan masyarakat terhadap tambang batu gamping dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap relokasi, hilangnya identitas sosial budaya, serta ancaman terhadap lingkungan hidup.

Penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa dampak konflik pertambangan tidak berhenti setelah aktivitas tambang berakhir. Regus (2011) menunjukkan bahwa pertambangan meninggalkan degradasi ekologis, marginalisasi masyarakat lokal, dan melemahnya kesejahteraan masyarakat lingkaran tambang. Demikian pula Dahurandi dan Denar (2021) menemukan bahwa konflik pascatambang menyebabkan menurunnya kohesi sosial, memengaruhi hubungan antarwarga, bahkan berdampak pada relasi masyarakat dengan institusi keagamaan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada penyebab konflik, gerakan penolakan masyarakat, atau penyelesaian hukum. Kajian mengenai rekonsiliasi sosial setelah konflik memperoleh penyelesaian hukum, khususnya pascaputusan Mahkamah Agung yang mencabut izin pertambangan, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif berbeda dengan memfokuskan analisis pada proses rekonsiliasi sosial masyarakat pascakonflik menggunakan teori transformasi konflik.

Secara konseptual, konflik sosial merupakan kondisi ketika individu atau kelompok memiliki kepentingan, tujuan, maupun nilai yang saling bertentangan sehingga memunculkan persaingan, ketegangan, bahkan tindakan konfrontatif. Pruitt dan Rubin (2008) mendefinisikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan yang menyebabkan tujuan para pihak dipandang tidak dapat dicapai secara bersamaan. Pandangan tersebut diperkuat oleh Wirawan (2010) yang menegaskan bahwa konflik merupakan konsekuensi dari perbedaan

persepsi kepentingan dalam hubungan sosial. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, konflik sering kali dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan yang tidak seimbang, terbatasnya akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, serta perbedaan cara memaknai pemanfaatan sumber daya.

Konflik juga berkaitan erat dengan relasi sosial karena perubahan hubungan antarkelompok menjadi salah satu dampak yang paling nyata. Menurut Soekanto (2006), relasi sosial merupakan hubungan timbal balik yang terbentuk melalui interaksi antara individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Relasi tersebut dapat berkembang ke arah kerja sama maupun konflik, bergantung pada dinamika kepentingan yang melatarbelakanginya. Dalam kasus konflik pertambangan, relasi sosial sering mengalami perubahan berupa menurunnya kepercayaan, menguatnya polarisasi, serta berkurangnya solidaritas sosial yang sebelumnya menjadi perekat kehidupan masyarakat.

Upaya memulihkan hubungan tersebut memerlukan proses rekonsiliasi. Rekonsiliasi dipahami sebagai proses membangun kembali hubungan sosial melalui dialog, pengakuan atas pengalaman konflik, serta pemulihan kepercayaan antarpihak. Lederach (1997) menjelaskan bahwa rekonsiliasi merupakan pertemuan antara *truth*, *justice*, *mercy*, dan *peace*, sehingga perdamaian tidak hanya dimaknai sebagai berhentinya konflik, tetapi juga sebagai proses membangun hubungan yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, rekonsiliasi menjadi prasyarat penting dalam menciptakan kohesi sosial setelah konflik berkepanjangan.

Penelitian ini menggunakan teori transformasi konflik yang dikembangkan oleh John Paul Lederach (2003) sebagai kerangka analisis utama. Berbeda dengan pendekatan resolusi konflik yang berorientasi pada penghentian sengketa, teori transformasi konflik memandang konflik sebagai proses sosial yang dapat menghasilkan perubahan konstruktif apabila mampu mentransformasikan hubungan, pola interaksi, struktur kekuasaan, dan persepsi para pihak yang berkonflik. Lederach menekankan bahwa perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila penyelesaian konflik diikuti dengan perubahan relasi sosial dan pembentukan mekanisme dialog yang inklusif.

Empat dimensi utama dalam teori transformasi konflik meliputi transformasi hubungan (*relationships*), transformasi pola interaksi (*patterns of interaction*), transformasi struktur kekuasaan (*structures of power*), dan transformasi persepsi (*perceptions*). Keempat dimensi tersebut menjadi dasar untuk menganalisis dinamika sosial masyarakat Lengko Lolok setelah Mahkamah Agung membatalkan izin pertambangan. Meskipun konflik telah selesai secara yuridis, perubahan hubungan sosial, tingkat kepercayaan masyarakat, pola komunikasi antarkelompok, serta persepsi terhadap pemerintah dan sesama warga masih menjadi persoalan

yang menentukan keberhasilan rekonsiliasi. Oleh karena itu, teori transformasi konflik dinilai paling relevan untuk menjelaskan proses pemulihan sosial pascakonflik sekaligus mengidentifikasi potensi konflik laten yang masih bertahan dalam kehidupan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai rekonsiliasi konflik sosial pasca Putusan Mahkamah Agung yang mencabut izin tambang batu gamping di Kampung Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti memahami suatu fenomena secara utuh dalam konteks kehidupan nyata melalui eksplorasi terhadap berbagai sumber informasi (Creswell, 2013). Pendekatan ini dinilai relevan karena penelitian berfokus pada dinamika relasi sosial masyarakat setelah berakhirnya konflik secara yuridis.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan yang dipilih secara *purposive*, yaitu tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, masyarakat yang mendukung maupun menolak pertambangan, aktivis, serta pihak pemerintah daerah yang memahami dinamika konflik dan proses rekonsiliasi. Selanjutnya, penentuan informan dikembangkan menggunakan teknik *snowball sampling* untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif sesuai kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2016). Data sekunder diperoleh dari putusan Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah, laporan organisasi masyarakat sipil, publikasi media, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan konflik pertambangan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar informan dapat menjelaskan pengalaman, pandangan, dan pemaknaan mereka terhadap konflik maupun proses rekonsiliasi. Observasi dilakukan untuk mengamati pola interaksi sosial, aktivitas masyarakat, serta bentuk-bentuk rekonsiliasi yang berkembang di lingkungan penelitian. Sementara itu, dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data melalui arsip, foto, rekaman, berita, dan dokumen resmi yang relevan dengan fokus penelitian (Moleong, 2019).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi sehingga memudahkan identifikasi pola dan hubungan antartemuan. Tahap akhir dilakukan melalui verifikasi secara berkelanjutan dengan membandingkan hasil

wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh kesimpulan yang konsisten, kredibel, dan mampu menjelaskan proses rekonsiliasi konflik sosial pasca pencabutan izin tambang di Kampung Lengko Lolok.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Relasi Sosial Masyarakat Pascapencabutan Izin Tambang

Konflik tambang batu gamping di Kampung Lengko Lolok tidak hanya berlangsung sebagai konflik vertikal antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, tetapi berkembang menjadi konflik horizontal yang memecah masyarakat ke dalam kelompok pendukung dan penolak pertambangan. Perbedaan kepentingan mengenai pemanfaatan sumber daya alam mengubah hubungan sosial yang sebelumnya harmonis menjadi relasi yang diwarnai polarisasi, eksklusivitas sosial, dan menurunnya kepercayaan antarkelompok. Meskipun Mahkamah Agung telah membatalkan izin pertambangan, penyelesaian hukum belum secara langsung memulihkan kondisi sosial masyarakat.

Transformasi Hubungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik telah mengubah hubungan sosial masyarakat secara signifikan. Pada masa konflik, kelompok yang menolak pertambangan mengalami pembatasan partisipasi dalam berbagai kegiatan adat dan sosial sehingga terbentuk batas yang tegas antara kelompok pendukung dan penolak tambang. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa konflik telah bergeser dari persoalan kebijakan publik menjadi konflik identitas sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pascapencabutan izin tambang, hubungan sosial mulai mengalami pemulihan. Masyarakat kembali terlibat dalam kegiatan keluarga, musyawarah adat, dan aktivitas komunal. Proses tersebut diperkuat melalui pelaksanaan ritual adat *hambor* sebagai simbol penyatuan kembali masyarakat setelah konflik. Keberadaan mekanisme adat menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya bergantung pada putusan hukum, tetapi juga memerlukan legitimasi sosial yang diterima oleh seluruh komunitas. Meskipun demikian, proses pemulihan belum berlangsung secara merata. Sebagian masyarakat masih menyimpan rasa kecewa dan membatasi hubungan dengan kelompok yang memiliki sikap berbeda selama konflik berlangsung. Bahkan, dinamika politik lokal setelah konflik turut memperkuat residu ketidakpercayaan antarkelompok.

Temuan tersebut sejalan dengan teori transformasi konflik Lederach (2003) yang menempatkan hubungan sosial sebagai aspek utama yang harus dipulihkan dalam penyelesaian konflik. Rekonsiliasi tidak hanya diukur dari berakhirnya sengketa secara formal, tetapi juga

dari kemampuan masyarakat membangun kembali kepercayaan, komunikasi, dan pengakuan terhadap kelompok lain. Hasil penelitian ini juga memperluas temuan Dahurandi dan Denar (2021) yang menjelaskan bahwa konflik pertambangan berdampak terhadap kohesi sosial masyarakat. Pada kasus Lengko Lolok, mekanisme adat terbukti berperan sebagai instrumen lokal yang mempercepat pemulihan hubungan sosial setelah penyelesaian konflik melalui jalur hukum.

Transformasi Pola Interaksi

Perubahan juga terjadi pada pola interaksi masyarakat pascakonflik. Selama konflik berlangsung, komunikasi antarkelompok cenderung terbatas, interaksi sosial menurun, dan ruang-ruang komunal mengalami disrupsi akibat perbedaan sikap terhadap pertambangan. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi hubungan kekeluargaan, tetapi juga menghambat praktik gotong royong yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat agraris di Lengko Lolok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah pencabutan izin tambang masyarakat mulai kembali membangun komunikasi yang lebih terbuka, saling mengunjungi, serta menghidupkan kembali praktik *wejong* atau gotong royong pada kegiatan pertanian. Selain itu, ritual adat seperti *hang woja* dan *oli*, yang sempat terhenti selama konflik, kembali dilaksanakan secara kolektif oleh seluruh masyarakat. Kembalinya aktivitas sosial dan adat tersebut menunjukkan bahwa ruang interaksi komunal mulai pulih meskipun masyarakat masih cenderung menghindari pembahasan mengenai isu pertambangan sebagai sumber konflik.

Dalam perspektif Lederach (2003), perubahan tersebut menunjukkan adanya transformasi pola interaksi dari hubungan yang konfrontatif menuju hubungan yang lebih dialogis dan kooperatif. Walaupun akar konflik belum sepenuhnya didiskusikan secara terbuka, kemampuan masyarakat untuk kembali bekerja sama dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial menjadi indikator penting bahwa proses transformasi konflik telah berlangsung. Dengan demikian, pemulihan interaksi sosial di Lengko Lolok tidak hanya ditandai oleh menurunnya intensitas konflik, tetapi juga oleh bangkitnya kembali praktik-praktik sosial yang memperkuat kohesi masyarakat.

Temuan ini melengkapi penelitian Rejeki, Apriani, dan Noak (2022) yang berfokus pada proses polarisasi selama konflik berlangsung. Penelitian ini menunjukkan bahwa setelah konflik memperoleh penyelesaian hukum, masyarakat secara bertahap membangun kembali integrasi sosial melalui revitalisasi nilai-nilai adat. Oleh karena itu, dalam konteks Lengko Lolok, adat tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga menjadi mekanisme

lokal yang efektif dalam mendukung transformasi hubungan dan pola interaksi masyarakat pascakonflik.

Transformasi Struktur Kekuasaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tambang di Kampung Lengko Lolok tidak hanya mengubah hubungan sosial masyarakat, tetapi juga memengaruhi struktur kekuasaan lokal. Pada fase awal konflik, proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh tu'a teno sebagai pemegang otoritas adat yang memperoleh dukungan mayoritas masyarakat terhadap rencana pertambangan. Akibatnya, kelompok yang menolak tambang mengalami keterbatasan akses dalam berbagai forum adat dan pengambilan keputusan sehingga berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam struktur sosial masyarakat.

Pascapencabutan izin tambang, terjadi perubahan dalam praktik kekuasaan di tingkat lokal. Kelompok yang sebelumnya terpinggirkan mulai kembali dilibatkan dalam musyawarah adat, sementara tu'a teno mengambil peran sebagai fasilitator rekonsiliasi melalui mekanisme adat. Perubahan tersebut juga terlihat ketika masyarakat bersama pemimpin adat menolak kembali tawaran perusahaan untuk melanjutkan kegiatan pertambangan dalam skema yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan menjadi lebih partisipatif dan tidak lagi sepenuhnya dipengaruhi oleh kepentingan aktor eksternal.

Dalam perspektif transformasi konflik, perubahan tersebut menunjukkan adanya transformasi struktur kekuasaan sebagaimana dikemukakan oleh Lederach (2003). Transformasi tidak selalu ditandai oleh pergantian aktor yang berkuasa, tetapi oleh perubahan cara kekuasaan dijalankan sehingga lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kepentingan seluruh kelompok masyarakat. Pada kasus Lengko Lolok, legitimasi adat tetap dipertahankan, namun praktik pengambilan keputusan menunjukkan kecenderungan yang lebih demokratis melalui pengakuan terhadap kelompok yang sebelumnya tersisih. Temuan ini memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik turut menghasilkan perubahan tata kelola sosial pada tingkat lokal.

Transformasi Persepsi

Selain hubungan sosial dan struktur kekuasaan, konflik juga memengaruhi cara masyarakat memandang pihak lain maupun isu pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi persepsi berlangsung secara bertahap dan tidak seragam pada seluruh kelompok masyarakat. Sebagian masyarakat yang sebelumnya mendukung pertambangan masih memandang kelompok penolak sebagai penyebab hilangnya peluang ekonomi dan lapangan kerja. Persepsi tersebut menunjukkan bahwa stereotip antarkelompok masih bertahan meskipun konflik telah berakhir secara hukum.

Di sisi lain, penelitian juga menemukan adanya perubahan persepsi yang lebih reflektif. Sebagian masyarakat mulai menerima perbedaan pilihan sebagai konsekuensi yang wajar dalam kehidupan sosial serta menghormati putusan Mahkamah Agung sebagai penyelesaian yang sah. Kelompok yang menolak tambang juga tidak lagi memandang kelompok pendukung sebagai pihak yang harus disalahkan, melainkan lebih menekankan evaluasi terhadap pengalaman pertambangan sebelumnya yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa penilaian antarkelompok mulai bergeser dari pendekatan emosional menuju pertimbangan yang lebih rasional berdasarkan pengalaman sosial.

Menurut Lederach (2003), perubahan persepsi merupakan salah satu indikator penting transformasi konflik karena memungkinkan para pihak membangun narasi baru yang lebih inklusif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses tersebut telah berlangsung, meskipun belum sepenuhnya menghilangkan stereotip dan ketidakpercayaan yang terbentuk selama konflik. Dengan demikian, transformasi persepsi masih menjadi tantangan utama dalam memperkuat rekonsiliasi sosial di Lengko Lolok.

Rekonsiliasi Sosial Pascakonflik

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa rekonsiliasi sosial di Kampung Lengko Lolok berlangsung melalui mekanisme adat yang diwujudkan dalam ritual hambor, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kembali ritual hang woja dan oli secara kolektif. Rekonsiliasi tersebut menjadi momentum penting untuk mengakhiri polarisasi yang berkembang selama konflik serta mengembalikan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial dan budaya. Berbeda dengan penyelesaian konflik yang dimediasi oleh pihak eksternal, proses rekonsiliasi di Lengko Lolok berkembang dari kesadaran masyarakat sendiri dengan memanfaatkan institusi adat sebagai sumber legitimasi sosial.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa rekonsiliasi belum berlangsung secara sempurna. Sebagian masyarakat masih menyimpan rasa kecewa, membatasi komunikasi mengenai isu pertambangan, dan menghindari pembahasan terhadap akar konflik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perdamaian yang terbentuk lebih bersifat fungsional untuk menjaga keharmonisan sosial dibandingkan sebagai penyelesaian menyeluruh terhadap pengalaman konflik yang pernah dialami. Dengan kata lain, masyarakat telah berhasil mengurangi konflik terbuka, tetapi proses pemulihan psikologis dan pembangunan kembali kepercayaan masih berlangsung secara bertahap.

Temuan ini memperkuat pandangan Lederach (1997) bahwa rekonsiliasi bukan sekadar penghentian konflik, melainkan proses jangka panjang yang mengintegrasikan kebenaran

(*truth*), keadilan (*justice*), belas kasih (*mercy*), dan perdamaian (*peace*). Dalam konteks Lengko Lolok, nilai-nilai adat berfungsi sebagai modal sosial yang mempercepat pemulihan hubungan antarmasyarakat, sedangkan penyelesaian hukum melalui Mahkamah Agung memberikan kepastian terhadap sengketa yang terjadi. Kombinasi kedua mekanisme tersebut membentuk fondasi penting bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pencabutan izin tambang oleh Mahkamah Agung merupakan titik awal transformasi sosial, bukan akhir dari konflik. Proses rekonsiliasi berlangsung melalui perubahan hubungan sosial, pola interaksi, struktur kekuasaan, dan persepsi masyarakat secara bertahap. Oleh karena itu, keberlanjutan rekonsiliasi memerlukan penguatan institusi adat, dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan pembangunan yang inklusif, serta keterlibatan lembaga keagamaan dan masyarakat sipil dalam memperkuat kohesi sosial. Temuan ini sekaligus memperkaya kajian transformasi konflik dengan menunjukkan bahwa mekanisme budaya lokal dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun perdamaian pascakonflik sumber daya alam.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pencabutan izin tambang batu gamping oleh Mahkamah Agung menjadi titik awal transformasi sosial di Kampung Lengko Lolok, namun belum sepenuhnya mengakhiri dampak konflik yang berkembang di masyarakat. Proses rekonsiliasi berlangsung melalui mekanisme adat, terutama ritual *hambor*, yang kemudian diperkuat dengan pelaksanaan kembali ritual *hang woja* dan *oli* sebagai ruang pemulihan hubungan sosial. Berdasarkan perspektif transformasi konflik John Paul Lederach, perubahan terjadi pada aspek hubungan sosial, pola interaksi, struktur kekuasaan, dan persepsi masyarakat. Hubungan antarkelompok mulai membaik, interaksi sosial serta praktik gotong royong kembali berjalan, kelompok yang sebelumnya terpinggirkan memperoleh ruang dalam pengambilan keputusan adat, dan sebagian masyarakat mulai membangun cara pandang yang lebih terbuka terhadap kelompok yang berbeda. Meskipun demikian, proses transformasi belum berlangsung secara menyeluruh karena masih ditemukan sisa ketidakpercayaan, stereotip, dan perbedaan persepsi terhadap isu pertambangan maupun aktor yang terlibat dalam konflik. Temuan ini menegaskan bahwa rekonsiliasi pascakonflik merupakan proses sosial yang bertahap dan memerlukan penguatan kepercayaan serta komitmen kolektif agar perdamaian dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Keberlanjutan rekonsiliasi di Kampung Lengko Lolok memerlukan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat kehadiran negara melalui pembangunan

infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, dan kebijakan yang partisipatif guna memulihkan kepercayaan masyarakat. Seluruh pihak, termasuk perusahaan, diharapkan menghormati putusan Mahkamah Agung sebagai dasar kepastian hukum, sedangkan lembaga adat, gereja, dan organisasi masyarakat sipil perlu terus memperkuat ruang dialog, pendidikan perdamaian, dan penguatan kohesi sosial. Bagi masyarakat, pelestarian nilai-nilai adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik perlu terus dipertahankan agar mampu menjaga hubungan sosial yang harmonis. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji dinamika rekonsiliasi pascakonflik sumber daya alam dalam jangka panjang, khususnya mengenai keberlanjutan perdamaian, pembangunan kepercayaan, serta efektivitas lembaga lokal dalam mencegah munculnya kembali konflik sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Anuari, R. (2018). *Pertambangan timah: Studi terhadap konflik tambang inkonvensional Rajuk di Benteng Kota, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat*.
- Bar-Tal, D. (2000). From intractable conflict through conflict resolution to reconciliation: Psychological analysis. *Political Psychology*, 21(2), 351–365.
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544–559.
- Bebbington, A., Hinojosa, L., Bebbington, D. H., Burneo, M. L., & Warnaars, X. (2008). Contention and ambiguity: Mining and the possibilities of development. *Development and Change*, 39(6), 887–914.
- Coser, L. A. (1956). *The functions of social conflict*. Free Press.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Dahrendorf, R. (1958). Toward a theory of social conflict. *Journal of Conflict Resolution*, 2(2), 170–183.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford University Press.
- Dahurandi, K., & Denar, B. (2021). Kiprah Gereja Keuskupan Ruteng pasca tambang: Studi kasus masyarakat lingkaran tambang di Paroki St. Thomas Morus Robek, Keuskupan Ruteng. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 13(2), 195–211.
- Dimas, B., Idris, A., & Fitriyah, N. (2014). Analisis konflik lahan pertambangan batubara (Studi kasus wilayah pertambangan di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Fisher, S. (2001). *Working with conflict: Skills and strategies for action*. Zed Books.
- Gili, Y. F., Noak, P. A., & Bandyah. (2016). Analisis gerakan politik aliansi masyarakat sipil dalam penolakan eksploitasi tambang mangan di Kampung Tumbak Kabupaten Manggarai Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Gillin, J. L., & Gillin, J. P. (1954). *Cultural sociology*. Macmillan.

- Hayner, P. B. (2001). *Unspeakable truths: Facing the challenge of truth commissions*. Routledge.
- Kymlicka, W., & Bashir, B. (2008). *The politics of reconciliation in multicultural societies*. Oxford University Press.
- Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). *Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics*. Verso.
- Lederach, J. P. (1997). *Building peace: Sustainable reconciliation in divided societies*. United States Institute of Peace Press.
- Lederach, J. P. (2003). *The little book of conflict transformation*. Good Books.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Naga, T., Nahar, M., & Goa, A. (2022). *Balada Satar Punda: Industri ekstraktif dan derita rakyat yang berkepanjangan*. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).
- Olson, M. (1965). *The logic of collective action: Public goods and the theory of groups*. Harvard University Press.
- Patton, M. Q. (1990). *Qualitative evaluation and research methods*. Sage Publications.
- Peluso, N. L., & Watts, M. (Eds.). (2001). *Violent environments*. Cornell University Press.
- Pratama Saputra, H. (2016). Konflik kepentingan dan implikasinya terhadap sistem kekerabatan pada masyarakat pesisir di Desa Teluk Limau Kecamatan Parit Tiga. *Jurnal Sosiologi*.
- Pruitt, D. G., & Rubin, J. Z. (2008). *Social conflict: Escalation, stalemate, and settlement*. McGraw-Hill.
- Regus, M. (2011). Tambang dan resistensi lokal di Manggarai, Flores: Pendekatan ekologi politik. *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Ritzer, G. (2001). *Sociological theory* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Rognes, J. K. (1995). *Conflict management*. Scandinavian University Press.
- Saptomo, A. (2002). *Sosiologi hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Setyawan, W. (2012). Konflik antara masyarakat dengan penambang pasir besi (Studi kasus di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Sosiologi Pedesaan*.
- Simmel, G. (1955). *Conflict and the web of group affiliations*. Free Press.
- Snelbecker, G. E. (1974). *Learning theory, instructional theory, and psychoeducational design*. McGraw-Hill.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi: Suatu pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Sage Publications.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhanto, M. F. H., & Martini, R. (2024). Dinamika konflik pertambangan dan pelanggaran HAM: Studi kasus konflik tambang di Desa Wadas Kabupaten Purworejo tahun 2015–2023. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*.

- Suharko. (2016). Masyarakat adat versus korporasi: Konflik sosial rencana pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah periode 2013–2016. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Tutu, D. (1999). *No future without forgiveness*. Doubleday.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Weber, M. (1947). *The theory of social and economic organization*. Oxford University Press.